



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG TATA HUBUNGAN KERJA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA DENGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN/KOTA DALAM BIDANG PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor telah beralih kepada Pemerintah Pusat maupun kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2008 sudah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor sehingga perlu dicabut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Hubungan Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera

Utara dengan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota dalam Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor di Sumatera Utara;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG TATA HUBUNGAN KERJA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA DENGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN/KOTA DALAM BIDANG PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI SUMATERA UTARA.

Pasal 1

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Hubungan Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara dengan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota dalam Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor di Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



DWI ARIES SUDARTO
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19710413 199603 1 002

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 22 Desember 2021
GUBERNUR SUMATERA UTARA,
ttd

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan

pada tanggal 3 Januari 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

AFIFI LUBIS